



**S A N**

**P U T U**

**178/G/2010/PTUN-JKT.**

**NOMOR :**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini , dalam perkara antara :

**DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA (Versi Pengurus**

**Sementara)**, Beralamat di Jalan Boulevard Raya Blok L.A-6/Lt. 2 Kelapa Gading – Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh GERY MBATEMOOY dan TARKELIN TARIGAN, SE,MM selaku Pjs. Ketua Umum dan Pjs. Sekretaris Jenderal, keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini menguasai kepada OTTO de RUITER, SH dan MARTIMBANG R SIAHAAN, SH, keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di The Riviera Garden B.I. RF. 8 Nomor 7 Kelapa Gading - Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2010 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 18 Desember 2010 dan 31 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai .....

..... **PENGUGAT ;**

**MELAWAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di jalan H. R. Rasuna Said

No. 6 – 7 Jakarta 12950, dalam hal ini

menguasai kepada :

Dr. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH selaku Direktur

Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2010 yang

selanjutnya menguasai kepada :

ASYARIE SYIHABUDIN R, SH, MH, Direktur Tata

Usaha Negara, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum;

-----

-----

JOSI BESAR SUGIARTO, SH, MH, Kepala Sub

Direktorat Hukum Perdata Umum Sub

Direktorat Hukum Tata Negara, Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum;

-----

-----

ARIO PRIOJATI, SH, M.Si, Kepala Seksi

Pendaftaran Partai Politik, Direktorat

Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum;

-----

MAFTUH, SH, Kepala Seksi Analisa dan

Pertimbangan Direktorat Tata Usaha

Negara, Direktorat Jenderal Administrasi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum

Umum;

-----  
A. AHSIN THOHARI,SH, MH, Staf Direktorat  
Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum;  
-----  
-----

LANANG DWI KURNIAWAN, SH, MH, Staf  
Direktorat Tata Usaha Negara, Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum  
Umum;-----  
-----

DARU CATUR WIJAYANTO, SH, Staf Direktorat  
Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum;  
-----  
-----

berdasarkan Surat Kuasa Substitusi  
tertanggal 7 Desember 2010, selanjutnya  
disebut sebagai . **TERGUGAT**,

2. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI  
SEJAHTERA (Versi Munaslub 2010 Periode  
2010 – 2015)**, yang diwakili oleh  
M.L DENNY TEWU, Warga Negara Indonesia,  
selaku Ketua Umum dalam hal ini  
menguasakan kepada ASTRO P. GIRSANG, SH,  
SITI HANDAYANINGSIH, SH, MH dan DARMINI

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAYANTI, SH, Advokat – advokat pada  
Kantor GIRSANG HANDAYANI & PARTNERS,  
kesemuanya Warga Negara Indonesia,  
beralamat di Artha Graha Building 6'Ploor  
jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53  
Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 20 Desember 2010,  
selanjutnya disebut sebagai  
..... **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,

Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Desember  
2010 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta tanggal 2 Desember 2010, dalam  
perkara Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki  
pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 20 Desember  
2010;

-----  
-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 178/PEN-DIS/2010/ PTUN-JKT tanggal 3  
Desember 2010, bahwa perkara tersebut lolos dismissal  
berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

-----  
-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta Nomor : 178/PEN/2010/PTUN-JKT tanggal 3 Desember  
2010, tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus perkara ini;

-----

-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jakarta Nomor : 178/PEN-HS/2010/PTUN-JKT,  
tertanggal 6 Desember 2010 tentang Penetapan Hari  
Sidang ;-----

Telah membaca Putusan Sela tanggal Nomor : 178/G/2010/PTUN-  
JKT tentang diterimanya permohonan dari DEWAN PIMPINAN  
PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA (Versi Munaslub 2010 Periode  
2010 – 2015), untuk ikut serta / masuk sebagai pihak  
dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan didudukkan  
sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan  
didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang  
bersangkutan ;-----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis yang  
diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;

-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara  
dipersidangan; -----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita  
Acara Persidangan dalam perkara  
tersebut; -----

-----

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 2 Desember 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 20 Desember 2010, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan \_\_\_\_\_ Tergugat \_\_\_\_\_ yang menerbitkan :- -----

-----  
- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010, tertanggal 02 Nopember 2010, tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010 – 2015 ( Vide Bukti P – 1 ) ;

Bahwa yang menjadi Dasar Hukum dalam perkara ini, adalah :-----

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. -----

Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Alasan- alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; - - - - -

--

Adapun alasan- alasan yang menjadi dasar Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

- - - - -

--

- 1). Bahwa penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat telah melanggar pasal 24 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23 ayat (3):

" Susunan Kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan".

Pasal 24 :

" Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan".

- 2). Bahwa Direktur Jenderal Administrasi Hukum

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kementerian Hukum dan HAM RI didalam Memorandumnya yang ditujukan kepada Tergugat, tertanggal 1 Juni 2010 menegaskan pendapatnya kepada Tergugat sebagai berikut :

“ Oleh karena itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 24 Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kami berpendapat bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia belum dapat menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerbitan kepengurusan DPP PDS yang diajukan Denny Tewu dan Sahat Sinaga, karena adanya perselisihan kepengurusan.” - -----

- 3). Bahwa pendapat Dirjen AHU tersebut diatas didasarkan pada adanya Gugatan tentang Keabsahan Musyawarah Nasional Partai Damai Sejahtera yang dilakukan oleh Sdr. Deny Tewu dan Sahat Sinaga pada tanggal 6 – 8 Mei 2010 di Manado, yang diajukan baik oleh Penggugat dengan Register Perkara Perdata Nomor : 457/Pdt.G/2010/PN/JKT.BAR, maupun yang diajukan oleh Sdr. Ben VB Sitompul dan Christman Hutabarat selaku Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera di Pengadilan Negeri Jkarta Barat, dan saat ini Pemeriksaan kedua perkara dimaksud belum berkekuatan hukum tetap, karena masih dalam pemeriksaan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI;
- 
- 

- 4). Bahwa disamping itu, pada tanggal 31 Agustus 2010, Penggugat tidak mengirimkan Surat kepada Tergugat untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan Pengesahan Kepengurusan DPP PDS, dengan alasan bahwa sampai saat ini perselisihan kepengurusan masih diperiksa di tingkat Mahkamah Agung RI ;

-----

- 5). Bahwa Obyek Sengketa diterbitkan pada tanggal 02 Nopember 2010, artinya diterbitkan + 167 ( seratus enam puluh tujuh ) hari setelah diterimanya Pendaftaran karena Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM RI mengakui menerima Surat Pendaftaran dari Denny Tewu dan Sahar Sinaga pada tanggal 19 Mei 2010, Padahal pasal 23 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana ter kutip diatas, menegaskan bahwa Menteri hanya diberikan waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari untuk melakukan pengesahan;

-----

-----

- 6). Bahwa dengan fakta – fakta tersebut diatas, maka dengan kasat mata telah dapat disimpulkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) maupun Pasal 24 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;-----

- 7). Bahwa disamping itu, menurut kami, Tergugat juga telah tidak menerapkan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik didalam menerbitkan Obyek Sengketa, terutama Asas Kepastian Hukum, Asas bertindak cermat dan Asas menanggapi Pengharapan yang wajar; oleh karena dengan melanggar pasal 24 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Politik berarti Tergugat tidak menerapkan Asas Kepastian Hukum dan tidak bertindak dengan cermat, sebab didalam pasal dimaksud dengan tegas dinyatakan bahwa Tergugat dilarang melakukan pengesahan sampai perselisihan kepengurusan PDS yang berkekuatan hukum tetap dan pasti, demikian pula Tergugat telah mengabaikan Pengharapan Penggugat melalui suratnya agar Tergugat tidak mengesahkan Kepengurusan Denny Tewu, karena masih bermasalah di Pengadilan, sehingga melanggar asas menanggapi Pengharapan yang wajar;

-----

-----

### PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK SENGKETA

- 1). Bahwa segala sesuatu yang kami dalilkan didalam Pokok Perkara diatas, dianggap terulang didalam Permohonan Penundaan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya ;
- 

- 2). Bahwa dikhawatirkan oleh Penggugat adalah Sdr. Denny Tewu, dkk mempergunakan Obyek Sengketa untuk mempengaruhi seluruh Pengurus Partai Damai Sejahtera baik di tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan di seluruh Indonesia bahwa mereka adalah Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera yang sah, padahal Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap belum ada tentang Kepengurusan yang dinyatakan sah oleh Pengadilan, apakah Penggugat selaku Pejabat yang ditunjuk oleh Dewan Pertimbangan Pusat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Damai Sejahtera ataupun Sdr. Denny Tewu, cs, sehingga jika hal tersebut terjadi, maka kepentingan hukum Penggugat maupun kepentingan Partai Damai Sejahtera ke depan akan sangat dirugikan ;

3). Bahwa oleh karena penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat, jelas – jelas telah melanggar UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan melanggar Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka adalah beralasan jika Obyek Sengketa dinyatakan ditunda pelaksanaannya, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Berdasarkan pada dalil – dalil hukum kami diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat, berkenan mengabulkan gugatan ini, dengan amar yang kami mohonkan berikut ini :

## I. Dalam Permohonan Penundaan

1). Mengabulkan permohonan Pengugat ;

-

2). Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan :

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Nomor : M.HH.14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 02

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 tentang PENGESAHAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA PERIODE 2010  
– 2015 sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan  
hukum tetap dalam perkara ini;

## II. DALAM POKOK PERKARA : :

1). Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2). Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan  
Tergugat berupa :

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Nomor : M.HH.14.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 02  
Nopember 2010 tentang PENGESAHAN PERUBAHAN KEPENGURUSAN  
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA PERIODE 2010  
– 2015; --

3). Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan  
Tergugat berupa : SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA Nomor : M.HH.14.AH.11.01 Tahun 2010,  
tertanggal 02 Nopember 2010, tentang PENGESAHAN  
PERUBAHAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI  
SEJAHTERA PERIODE 2010 – 2015 ;

4). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima Surat  
Permohonan Intervensi dari DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI  
DAMAI SEJAHTERA (Versi Munaslub 2010 Periode 2010 – 2015),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh M.L DENNY TEWU selaku Ketua Umum, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini menguasai kepada ASTRO P. GIRSANG, SH, SITI HANDAYANINGSIH, SH, MH dan DARMINI WIDJAYANTI, SH, Advokat – advokat pada Kantor GIRSANG HANDAYANI & PARTNER, kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Artha Graha Building 6'Ploor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Desember 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT/INTV dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Intervensi merupakan Partai Politik yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera berdasarkan susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010 – 2015 sebagaimana Akta Notaris Ny. Susanna Tanu, SH Nomor 19, tertanggal 24 Agustus 2010, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor : M.HH-14.AH.11.01.TAHUN 2010;-

Bahwa Pemohon Intervensi adalah pihak yang berhak untuk mewakili Partai dalam urusan peradilan partai tingkat pusat berdasarkan Pasal 19 angka 1 butir j Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera yang menyebutkan kewenangan Ketua Umum,

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :- -----  
-----

“ Mewakili Partai dalam urusan peradilan partai tingkat pusat dan atau menunjuk wakilnya”

Bahwa obyek gugatan Penggugat dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara No. 178/G/2010/PTUN-JKT adalah Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor. M.HH.14.AH.11.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010 – 2015 tanggal 2 November 2010;- -----

Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat terkait dengan Surat Keputusan sebagaimana tersebut, maka jelas terdapat kepentingan dari Pemohon Intervensi untuk turut serta dalam ----- perkara ini;- -----

Bahwa Pemohon Intervensi selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini memiliki hak untuk membela haknya sebagaimana ketentuan dalam pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:- -----

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas maka Pemohon Intervensi memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memberikan putusan sela dengan amar putusan sebagai hukum :- -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima Permohonan Pemohon Intervensi menjadi sebagai salah satu Pihak dalam Perkara No. 178/G/2010/PTUN – JKT selaku Penggugat Intervensi ( voeding ), untuk bergabung dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Tergugat dalam Perkara No. 178/G/2010/PTUN – JKT.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada persidangan tanggal 4 Januari 2011 yang pada pokoknya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak keberatan atas masuknya Pemohon Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon Intervensi dan tanggapan Penggugat maupun Tergugat terhadap Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikapnya yang dituangkan dalam Putusan Sela tanggal 4 Januari 2011 Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA (Versi Munaslub 2010 Periode 2010 – 2015)- -----
2. Menyatakan Pemohon Intervensi diterima masuk /

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Nomor :  
178/G/2010/PTUN-JKT, dan ditetapkan sebagai pihak  
Tergugat II Intervensi;

3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan  
intervensi dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Adapun isi selengkapnya dari putusan sela tersebut  
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan  
tanggal 4 Januari 2011; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela  
tanggal 4 Januari 2011 Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT tersebut  
diatas, dalam persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat  
II Intervensi telah menghadap ASTRO P. GIRSANG, SH, SITI  
HANDAYANINGSIH, SH, MH dan DARMINI WIDJAYANTI, SH di  
persidangan;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang  
menghadap dipersidangan, untuk Penggugat datang menghadap  
Kuasanya OTTO de RUITER, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 09 Agustus 2010 dan MARTIMBANG R SIAHAAN, SH,  
berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Desember 2010  
dan 31 Januari 2011 sedangkan Tergugat datang menghadap  
Kuasanya LANANG DWI KURNIAWAN, SH berdasarkan Surat Kuasa  
Substitusi ter tanggal 27 Desember 2010;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,  
Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan  
tanggal 11 Januari 2011, yang isinya sebagai  
berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Mutlak ( Absolute Competentie );

-----

Bahwa Penggugat telah salah mengajukan gugatan tersebut  
ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

-----

Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan Internal  
Partai PDS, karena Penggugat telah berselisih dengan  
pengurus Partai PDS; -----

Hal tersebut berkenaan dengan pasal 32 dan pasal 33  
Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai  
Politik yang menyatakan sebagai berikut :

-----

-----

Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara  
musyawarah mufakat.

Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai  
Politik ditempuh melalui Pengadilan atau diluar  
Pengadilan;

Halaman 17 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART;

Pasal 33 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan :

Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang – Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung; --

Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 ( tiga puluh ) hari, sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

1.5 Bahwa berdasarkan Undang – undang tersebut, kami berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili



perkara partai politik ini, karena sesuai dengan undang – undang tersebut, yang memberikan kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara partai politik adalah Pengadilan Negeri.

3. Eksepsi Obscur Libel : Gugatan Tidak Jelas / Kabur

3.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memasukkan Tergugat ke dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal di dalam Partai PDS.

3.2. Bahwa dalil – dalil Penggugat sangat tidak jelas (obscur libel), karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan sebagian besar berisi persoalan yang melibatkan antara Penggugat dengan pengurus Partai PDS, bukan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Eksepsi Error in Persona : gugatan salah pihak.

4.1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini, karena sejatinya perkara ini adalah perselisihan internal didalam Partai PDS yang mekanisme penyelesaiannya diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dikutip diatas.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima jawaban gugatan Tergugat untuk seluruhnya;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban gugatan dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat dibawah ini.

## DALAM POKOK PERKARA.

Kronologi dikeluarkannya

PDS telah melaksanakan Munaslub PDS menghasilkan terpilihnya lagi dr. Ruyandi Hutasekwa sebagai Ketua Umum.

Bahwa benar Penggugat telah mendaftarkan Hasil Munaslub kepada Tergugat dengan suratnya Nomor : 01/S.ext/DPP.PDS/V/2010- A1, dengan didasarkan surat tersebut maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH.14.AH.11.11 Tahun 2010 tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010 – 2015.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 11 Januari 2011, yang isinya sebagai berikut :

Bahwa Partai Damai Sejahtera merupakan salah satu partai politik yang didirikan secara sah berdasarkan Anggaran Dasar ("AD") yang termuat dalam akta Pendirian Partai Damai Sejahtera ("PDS") Nomor 1 : tanggal 01-10-2001 dibuat di hadapan Notaris Elliza Asmawel, S.H., yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.UM.06.08-279 tertanggal 05-11-2001 ;

Bahwa Partai Damai Sejahtera telah mengeluarkan Anggaran Rumah Tangga ("ART") Partai sebagaimana akta Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera Nomor 19 tanggal 17 Juni 2003 dibuat di hadapan Notaris Elliza Asmawel, S.H. (Bukti T II - 1);

Bahwa hingga saat ini AD / ART PDS telah mengalami perubahan-perubahan berdasarkan hasil Munas dan Munaslub

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: -----

Perubahan AD/ART PDS berdasarkan hasil Munas I PDS tahun

2006 di Hotel Red Top pada tanggal 23 s/d 27 Mei 2006,  
sebagaimana telah diaktanotariskan dengan Akta  
Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional I Partai Damai  
Sejahtera Nomor: 2 tanggal 15 Juni 2006, oleh Eveline  
Gandauli Siagian Rajagukguk, S.H., Notaris Jakarta  
(Bukti T II -

2) ;-----

-----

Penyempurnaan AD/ART PDS berdasarkan hasil Munaslub PDS

tahun 2007 di Bali pada tanggal 9 s/d 11 April 2007,  
sebagaimana telah diaktanotariskan dengan Salinan Akta  
Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa  
Partai Damai Sejahtera, No.: 01 tanggal 1 Mei 2007,  
oleh Ny. Susanna Tanu, S.H., Notaris di Jakarta (Bukti  
T II -

3) ;-----

-----

Bahwa adapun berdasarkan hasil perubahan AD/ART PDS yang  
terakhir sebagaimana telah disempurnakan pada tahun 2007  
PDS melalui DPP PDS telah menjalankan amanat sebagaimana  
diatur dalam undang-undang partai politik yang berlaku  
saat itu, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  
31 tahun 2002 tentang Partai Politik, khususnya pada  
Pasal 4 yang  
menyebutkan :-----

-----





*“ Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, nama, lambang, dan tanda gambar partai politik didaftarkan Departemen Kehakiman. ”*

Dalam hal ini AD/ART PDS sebagaimana hasil Munaslub PDS tahun 2007 di Bali telah nyatanya telah disampaikan kepada Departemen Kehakiman (Bukti T II - 4). -----

Bahwa atas perubahan AD/ART PDS hasil Munas I PDS tahun 2006 di hotel Red Top, pada pokoknya telah diterima pendaftarannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-11.UM.06.08 Tahun 2006, yang dalam amar putusannya menyebutkan :

*“Menerima Pendaftaran Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2006-2011, dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Tietayasa Raya No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12610, Telp. (021) – 7220725 Fax (021) 7250953 yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 001/SK.DPP.PDS/VI/2006 dan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional I Partai Damai Sejahtera, yang dibuat oleh Notaris Eveline Gandauli Siagian Rajagukguk, S.H. Nomor: 2 (dua) tanggal 15 Juni 2006.”*

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas DPP PDS telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002;-----

Bahwa melalui perubahan-perubahan AD/ART PDS tersebut, faktanya PDS lolos verifikasi menjadi salah satu partai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia pada tahun 2009, dengan Nomor Urut Partai Politik 25 ( Bukti T II - 5) ;-----

Bahwa pada perkembangannya yang terakhir, Partai Damai Sejahtera telah melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diadakan pada tanggal 6 s/d 8 Mei 2010 di Manado, dalam hal ini Munaslub PDS diadakan karena Ketua Umum Dr. Ruyandi Mustika Hutasoit, S.Pu. mengajukan pengunduran diri dari jabatannya selaku Ketua Umum DPP PDS sebelum masa kepengurusannya berakhir tahun 2011 (Bukti T II - 6);- -

Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Dr Ruyandi Hutasoit, S.PU dan untuk menghindari kekosongan karena Ketua Umum DPP PDS, maka Munaslub PDS tahun 2010 di Manado dilakukan pemilihan Ketua Umum baru yang dilakukan oleh para peserta Munaslub tersebut, dan Munaslub di Manado telah memilih secara aklamasi Ketua Umum PDS yang baru untuk mengisi kekosongan jabatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum pada saat itu, yaitu Sdr. Magit Les Denny  
Tewu sebagai Ketua Umum DPP PDS, sebagaimana tertuang  
dalam Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa 2010  
Partai Damai Sejahtera Nomor: 07/MUNASLUB-II/PDS/V/2010  
tanggal 7 Mei 2010 (Bukti T II –  
7) ; -----

Bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang  
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai  
Politik, sebagaimana Pasal 23 ayat (2), maka perubahan  
susunan kepengurusan tersebut telah dilaporkan kepada  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;-----

**DALAM EKSEPSI**

Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang  
( *Persona* *Standi* *in*  
*Judicio* )-----

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dengan keras  
tindakan yang dilakukan oleh Penggugat, yang dalam  
hal ini Penggugat mengatasnamakan dirinya sebagai  
Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, yang  
diwakili oleh Gery Mbatemooy selaku Pjs. Ketua Umum  
dan J. Terkelin Tarigan, SE, MM, selaku Pjs.  
Sekretaris Jenderal, karena faktanya pengangkatan  
Penggugat adalah tidak sah dan bukan merupakan hasil  
Munas maupun Munaslub PDS sehingga tidak diakui  
keabsahannya oleh Partai Damai  
Sejahtera ;-----

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu sehubungan dengan pengangkatan Penggugat sebagai Pjs. Ketua Umum dan Pjs. Sekretaris Jenderal PDS di duga terjadi manipulasi dan pemalsuan tandatangan atas Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDS Nomor 002/SK.DEPERPU.PDS/IV/2010 tentang pengangkatan Pejabat Sementara Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Ketua OKK DPP-PDS, dugaan ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Sdr. Wim Pattirajawane, S.H. dalam Pernyataannya tertanggal 17 Juni 2010 (bukti T II - 8); -----

Bahwa disamping penjelasan diatas AD/ART PDS tahun 2007 nyatanya tidak mengatur perihal kewenangan Deperpu, sehingga Deperpu tidak berwenang untuk memberhentikan dan mengangkat pengurus. Hal ini pula yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor 457/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar yang telah memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 22 Juli 2010, dalam amar putusannya pada halaman 35 s/d 36 menyebutkan : -----

*“ Menimbang, bahwa jika memperhatikan AD/ART yang disempurnakan yang dinyatakan berlaku sah sejak tanggal 18 April 2007 dan dijadikan dasar pada kehidupan organisasi PDS ternyata dalam AD/ART tersebut tidak mengatur tentang hak Dewan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pertimbangan Pusat untuk memberhentikan Pengurus Partai dan tidak mempunyai hak untuk menunjuk kepengurusan, sehingga secara hukum pemberhentian para Tergugat oleh DEPERPU berdasarkan Surat Keputusan No. 001/SK.DEPERPU/PDS/IV/2010 tanggal 28 April 2010 dan pengangkatan para Penggugat sebagai Ketua Umum dan Sekjen Sementara PDS berdasarkan SK No. 001/SK.DEPERPU.PDS/IV/2010 tanggal 28 April 2010 secara hukum dinyatakan tidak sah."*

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara a quo (*absolute competency / exceptio declinatoir* )- -----  
-----

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana Penggugat mohon agar diadili oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut hemat Tergugat II Intervensi hal tersebut adalah salah karena berdasarkan dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, nyatanya tidak seharusnya Penggugat ajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----  
-----

Bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan: -----  
-----

*"Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan*

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri.”

Dalam hal itu, dengan jelas dalil- dalil yang dipergunakan oleh Penggugat sendiri sebagaimana tertuang pada angka 1, 5, 6, dan 7 alasan gugatan pada halaman 2 dan 3 adalah mengacu ada ketentuan undang-undang tersebut, sehingga sudah sepatutnya perkara ini diajukan melalui Pengadilan Negeri. -----

--

Dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk tidak menerima gugatan Penggugat dalam perkara a quo. -----

-----

Berdasarkan Eksepsi Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud di atas, maka Tergugat II Intervensi berpandangan bahwa cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela tidak dapat menerima gugatan Penggugat. -----

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa hal- hal yang telah diurai dalam pembahasan sebelumnya mohon dianggap termasuk terurai kembali dalam Pokok Perkara, dan untuk selanjutnya Tergugat II Intervensi menolak tegas dalil- dalil Penggugat sebagaimana gugatannya, kecuali hal- hal secara tegas yang diakui oleh Tergugat II Intervensi



;- -----  
-----

Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 1 halaman 2 gugatannya yang mengaitkan objek sengketa dengan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik karena nyatanya tidak ada perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. ; - -----  
-----

Sebagaimana dalil Penggugat tersebut, perlu Tergugat II Intervensi menjelaskan kembali bahwa Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 menyebutkan :

*“Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan.”*

Apabila Penggugat mendalilkan pasal tersebut sehubungan dengan perkara gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor register perkara 457/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR, maka perlu Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Kalaupun ada perselisihan kepengurusan yang dimaksud dalam perkara tersebut, pada pokoknya perselisihan tersebut mengenai keabsahan Penggugat sebagai Pjs. Ketua Umum dan Pjs. Sekretaris Jenderal PDS

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.





yang didasarkan pada SK Deperpu dan tidak didasarkan pada hasil Munas atau Munaslub PDS, sehingga hal tersebut bukan merupakan perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik yang dalam hal ini adalah Munas maupun Munaslub, Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan pertimbangannya pada halaman 36 Putusannya, yaitu: -----

*“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.”*

Dengan demikian jelas bahwa dasar Penggugat yang mempergunakan Pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah tidak berdasar, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat ; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi mempertanyakan kewenangan dan cara Penggugat untuk mengetahui memorandum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Tergugat sebagaimana angka 2 halaman 2 gugatan Penggugat, karena menurut sepengetahuan Tergugat II Intervensi sebuah Memorandum yang berasal dari instansi pemerintahan dapat bersifat tertutup dan bukan



untuk diketahui oleh umum sehingga tidak dapat dijadikan dasar. -----

Selain itu Tergugat II Intervensi justru mempertanyakan asal muasal serta kapasitas Penggugat untuk dapat memperoleh informasi dari Dirjen AHU sebagaimana disebutkan dalam angka 3 halaman 2 gugatan Penggugat, karena nyatanya Penggugat bukan merupakan Pengurus DPP PDS yang sah ; -----

Bahwa tidak benar apabila Penggugat mendalilkan objek sengketa dalam perkara ini belum atau tidak dapat disahkan oleh Tergugat, dengan mengaitkan perkara yang diajukan oleh Sdr. Ben VB Sitompul dan Sdr. Chrisman Hutabarat selaku Dewan Pertimbangan Pusat Partai Damai Sejahtera, karena nyatanya gugatan yang dilakukan oleh Sdr. Ben VB Sitompul pada pokoknya bukan merupakan perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, melainkan gugatan mengenai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDS hasil Munaslub PDS pada tahun 2007 di Bali.

Dengan demikian tidak ada dasar bagi Penggugat untuk menjadikan alasan gugatan Sdr. Ben VB Sitompul dalam perkara *a quo*. Selain itu perlu Tergugat II Intervensi tegaskan bahwa tidak ada gugatan yang dilakukan oleh dan atas nama Sdr. Christman Hutabarat terhadap DPP PDS.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan fakta tersebut di atas, maka perlu Tergugat II Intervensi kembali menegaskan tidak ada perselisihan kepengengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik, sehingga menurut pandangan Tergugat II Intervensi cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat dalam perkara a quo.-----

Bahwa tidak benar apabila Penggugat mendalilkan adanya kekhawatiran sebagaimana permohonan Penggugat pada angka 2 halaman 3 gugatan Penggugat, karena faktanya aktivitas PDS hingga saat ini masih berjalan dengan kondusif di seluruh Indonesia. Selain itu, justru perbuatan Penggugatlah yang telah merugikan kepentingan PDS, dan apabila objek sengketa dalam perkara ini ditunda pelaksanaannya, maka hal tersebut akan menyebabkan polemik yang dapat membebaskan para konstituen PDS yang mana pada Pemilihan Presiden tahun 2009 telah turut adil mensukseskan dengan memilih Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk ditolak dalam perkara a quo.-----

Berdasarkan penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta yang memutus perkara ini berkenan untuk memutus :

-----  
-----

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk  
seluruhnya; -----
- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak  
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a  
quo; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima. -----

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya -----
- Membebankan biaya perkara kepada  
Penggugat. -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan  
Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan  
Replik pada persidangan tanggal 18 Januari 2011 dan untuk  
mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya  
dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara  
Persidangan yang  
bersangkutan; -----  
-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut,  
pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik pada persidangan tanggal 25 Januari 2011 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan; -----

-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8, sebagai berikut :

- 
1. P – 1 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH.14,AH.11.01 Tahun 2010, tertanggal 02 Nopember 2010 tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010 – 2015, (foto copy dari foto copy) ;-----
  2. P – 2a : Memorandum Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik in casu Ario Priojati (Kementerian Hukum dan HAM RI Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 17 Mei 2010 tentang Permohonan Audiensi Dewam Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, ( foto copy dari foto copy);-----
  3. P – 2b : Memorandum dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Hak Asasi Manusia RI in casu DR. Aidir Amin Daud, SH, MH, ditujukan kepada Menteri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  
tertanggal 1 Juni 2010 tentang Kepengurusan Partai  
Damai Sejahtera ( foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

4. P – 3 : Surat Pjs. Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai  
Sejahtera ( Penggugat) kepada Menteri Hukum Dan HAM  
RI (Tergugat) Nomor 019/DPP.PDS/VIII/2010 tertanggal  
31 Agustus 2010 tentang Pencegahan Pengesahan  
Kepengurusan (foto copy dari foto copy);- ----

5. P – 4 : Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor  
457/Pdt.G/2010/PN.JKT.Bar tertanggal 04 Agustus 2010  
( sesuai dengan  
asli);- -----  
-----

6. P – 5 : Akta Penerimaan Memori Kasasi nomor  
457/PDT.G/2010/PN.JKT.BAR tertanggal 18 Agustus 2010  
( sesuai dengan asli );- -----

7. P – 6 : Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi Nomor  
457/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR ( sesuai dengan  
asli);- -----

8. P – 7 : Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Nomor Register  
Perkara Kasasi PARPOL Nomor  
956/Reg.PARPOL/XI/1996.K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 30  
Nopember 2010, ditujukan kepada Ketua Pengadilan  
Negeri Jakarta Barat dan ditembuskan kepada Penggugat  
dan Tergugat Intervensi ( sesuai dengan  
asli );  
-----  
-----

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P – 8 : Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Pusat Partai Damai Sejahtera Nomor : 002/SK.DEPERPU.PDS/IV/2010 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal , Bendahara Umum dan Ketua OKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera tertanggal 29 April 2010 ( foto copy dari foto copy ) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 3 , sebagai berikut : -----

1. T – I : SK No. M.HH.14.AH.11.01 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010 – 2015, (sesuai dengan asli) ;-----

2. T – II : Surat No. 01/S.Ext/DPP.PDS/V/2010 Tentang Laporan Hasil MUNAS.LUB.PDS, (sesuai dengan asli , lampiran foto copy dari foto copy);-----

3. T – III : Akta Notaris Ny. Susana Tanu, SH No. 08, Tanggal 12 Mei 2010 Tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Damai Sejahtera, (sesuai dengan salinan





asli) - -----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil- dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat- surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, diberi tanda T.II Intv - 1 sampai dengan T.II Intv - 11 , sebagai berikut :

-----  
-----  
1. T.II Intervensi 1 : Bukti Salinan Akta Anggaran Rumah Tangga Partai Damai Sejahtera No. 18 tanggal 17 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris Eliza Azmawel, SH, Notaris di Jakarta, (sesuai dengan asli) ;

-----  
2. T.II Intervensi 2 : Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional I Partai Damai Sejahtera No. 2 tanggal 15 Juni 2006, dibuat oleh Eveline Gandauli Siagian Rajagukguk, SH, Notaris Jakarta, (sesuai dengan asli) ; -----

3. T.II Intervensi 3 : Bukti Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Damai Sejahtera, nomor 01 tanggal 1 Mei 2007, dibuat oleh Ny. Susanna Tanu, SH, Notaris di Jakarta, ( sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.II Intervensi 4 : Bukti penerimaan Salinan Akta  
Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional  
Luar Biasa Partai Damai Sejahtera oleh  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
tanggal 9 Agustus 2007, (sesuai dengan  
asli) ;- -----

5. T.II Intervensi 5 : Bukti Penetapan Nomor Urut Partai  
Politik Peserta Pemilu 2009, tertanggal  
9 Juli 2009, (sesuai dengan asli) ;  
-----  
-----

6. T.II Intervensi 6 : Bukti Surat Pengunduran diri  
Sdr. Dr. Ruyandi Hutasoit, S.P.u,  
perihal Pernyataan Pengunduran diri  
selaku Ketua Umum DPP PDS, tertanggal 6  
Mei 2010, (sesuai dengan asli) ;  
-----  
----

7. T.II Intervensi 7 : Bukti Surat Keputusan  
Musyawarah Nasional Luar Biasa 2010  
Partai Damai Sejahtera Nomor :  
07/MUNASLUB-II/PDS/V/2010 tentang  
Pengesahan Ketua Umum DPP PDS Periode  
2010 – 2015, (sesuai dengan asli) ;  
-----  
-----

8. T.II Intervensi 8 : Bukti Surat Pernyataan dari Sdr.  
Wim Pattirajawane, SH tertanggal 17 Juni



2010, (sesuai dengan asli) ; -----

9. T.II Intervensi 9 : Bukti Salinan Putusan  
Pengadilan Jakarta Barat atas perkara  
dengan nomor registrasi  
457/Pdt.G/2010/PN.JKT.BAR tanggal putus  
22 Juli 2010, (sesuai dengan asli) ;  
-----

10. T.II Intervensi 10 : Bukti  
diterimanya Surat Dewan Pimpinan Pusat  
Partai Damai Sejahtera tanggal 9 Mei  
2007, nomor : 032/S.Ext/DPP PDS/V/2007,  
perihal :: AD/ART Partai Damai  
Sejahtera, ( sesuai dengan asli) ;  
-----

11. T.II Intervensi 11 : Bukti Tanda  
Laporan Pelaksanaan MUNASLUB PDS oleh  
Kasubdit Hukum Tata Negara TERTANGGAL 18  
April 2007, (sesuai dengan  
asli) ;-----

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi  
walaupun sudah diberi kesempatan secara  
patut;- -----  
-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pihak Penggugat,  
Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan  
kesimpulannya pada persidangan tanggal 24 Pebruari 2011 ;  
-----  
-----

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara tidak mengajukan apa - apa lagi dan mohon putusan; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud/tujuan dan alasan gugatan Penggugat, eksepsi/jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik dan Duplik dan surat-surat bukti serta kesimpulan para pihak, adalah sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa perkara ini adalah : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-14.AH.11.01 Tahun 2010, Tanggal 02 Desember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 (Bukti P-1 = Bukti T-1) ; -----

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa karena atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban tertulisnya masing-masing didepan persidangan tanggal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2011 telah mengajukan sejumlah eksepsi yang paralel, eksepsi mana ditegaskan kembali dalam Duplik masing-masing tanggal 25 Januari 2011 dan Kesimpulan tanggal 24 Februari 2011, eksepsi mana berkaitan tentang :

Eksepsi Kompetensi Mutlak (Absolute Competentie) ;

Eksepsi Obscur Libel : Gugatan Tidak Jelas/Kabur ;

Eksepsi Error in Persona : Gugatan Salah Pihak ;

Gugatan Diajukan oleh Pihak Yang tidak Berwenang (Persona Standi in Judicio) ;

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi tersebut telah dibantah oleh Penggugat dalam Replik tanggal 18 Januari 2011 dan Kesimpulan Penggugat tanggal 24 Februari 2011 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat menolak semua eksepsi tersebut dan tetap pada dalil gugatannya semula ;

-----

Menimbang, bahwa walaupun diantara eksepsi tersebut ada yang menyangkut kompetensi absolut pengadilan seperti yang dimaksud ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, namun karena dari semula Majelis Hakim tidak yakin dengan eksepsi kompetensi absolut tersebut maka semua eksepsi tersebut dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara dalam putusan akhir ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut sebagai

berikut : -----

-----

**Ad.1. Eksepsi Kompetensi Mutlak (Absolute Competentie/exeption declinatoire) :**

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada eksepsi kompetensi absolut ini Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa sesuai maksud ketentuan pasal 33 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik yang menyatakan bahwa perkara Partai politik yang berkenaan dengan ketentuan Undang - Undang ini diajukan melalui Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak dalam kompetensi mengadili perkara partai politik ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Objek Sengketanya bukanlah perselisihan politik yang dimaksud ketentuan penjelasan pasal 32 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tersebut, walaupun pihak-nya ada yang berasal dari unsur dari Partai politik yang bersangkutan, karena yang jadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tergugat yang mengesahkan perubahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera , Objek Sengketa mana adalah Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking) seperti dimaksud ketentuan pasal 1 butir 3 Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986 (sekarang pasal 1 butir 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009), dengan demikian secara Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam kompetensi secara mutlak atau secara absolut mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjebak dalam mengadili perselisihan partai politik atau konflik internal Partai Damai Sejahtera seperti yang dimaksud dalam aturan penjelasan pasal 32 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Negeri, karena Majelis Hakim lebih memfokuskan pada pengujian atas tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa sebagai Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tersebut tidak beralasan hukum sehingga cukup alasan hukum menolaknya ;-----  
-

## **Ad.2. Eksepsi Obscur Libel :Gugatan tidak jelas/kabur :**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi kedua ini Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa dalil gugatan Penggugat sangat tidak jelas (obscur libel) karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian yang sebagian besar masalah internal Partai Damai Sejahtera bukan dengan masalah antara Penggugat dengan Tergugat ;-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu gugatan kabur (obscur libel) atau tidak, Majelis Hakim mempedomani syarat formil suatu gugatan seperti yang dimaksud ketentuan pasal 56 Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986, yang pada pokoknya menentukan bahwa : gugatan harus memuat : nama,

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, dasar gugatan (posita) dan hal yang diminta untuk diputus Pengadilan (petitum) ;-----

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, ternyata surat gugatan tersebut sudah memuat semua syarat formil yang ditentukan aturan tersebut, maka tidak ada alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), dengan demikian secara formil gugatan Penggugat sudah sempurna dan layak untuk disidangkan, bila gugatan juga memuat konflik internal Partai Damai Sejahtera antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi adalah hal yang wajar untuk memperjelas masalah sebagai latar belakang (background) dan suasana internal Partai Damai Sejahtera saat Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah terbukti pula bahwa gugatan Penggugat tidak kabur, sehingga cukup alasan hukum pula menolak eksepsi tersebut ;-----

### Ad.3. Eksepsi Error in Persona : Gugatan salah Pihak :

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ketiga ini Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak berkepentingan menggugat Tergugat dalam perkara internal Partai Damai Sejahtera ;-----



-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdapat ketidaksinkronan antara judul eksepsi dengan dalil yang dijadikan alasan eksepsi, karena tidak sama antara gugatan salah pihak dengan tidak berkepentingan menggugat, dimana antara keduanya masing - masing merupakan salah satu jenis eksepsi yang berdiri sendiri ; -----

-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi gugatan salah pihak (error in persona) mestinya yang didalilkan adalah : adanya pejabat lain (persona lain) yang lebih tepat untuk digugat bukan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, misalnya bawahan Tergugat seperti Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang lebih bertanggungjawab dan lebih mengerti persoalan teknis kepartaian dan sebagainya atau pejabat lainnya, bila hal sesuatu ini yang dimaksud oleh Tergugat dalam dalil eksepsinya dalil itu harus ditolak karena dalam Objek Sengketa jelas Tergugat yang bertanggungjawab dalam penerbitan Objek Sengketa karena Tergugat yang tanda tangan sebagai pengambil kebijakan sedangkan para bawahannya hanya sebagai pelaksana kebijakan Tergugat saja ; -----

-----

Menimbang, bahwa bila yang dimaksud dalam eksepsi ini adalah masalah kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal kepentingan hukum mengajukan gugatan merupakan hal yang essential dalam hukum acara, sesuai dengan agadum yang berlaku universal yang dikenal dengan istilah "Tiada kepentingan, tiada gugatan" (Poin't D'interet, poin't d'action atau Point the interest, point the actions) yang maksudnya bila tidak ada kepentingan tidak boleh mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Penggugat berkepentingan mengajukan gugatan atau tidak, satu-satunya kriterianya adalah adanya kerugian seperti dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berarti bila dengan terbitnya Objek Sengketa menimbulkan kerugian pada Penggugat maka berarti ada kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan demikian sebaliknya ;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah diangkat sebagai pengurus sementara Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera oleh Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai Damai Sejahtera sampai dibentuknya pengurus Dewan Pimpinan Pusat yang definitif hasil MUNASLUB (bukti P-8) dengan tugas utama menjalankan tugas organisasi dan mempersiapkan MUNASLUB, bila kemudian yang terjadi adalah MUNASLUB bukan Penggugat yang mempersiapkan, bahkan Penggugat tidak diikutsertakan dan kepentingan Penggugat tidak diakomodir, dengan terbitnya Objek Sengketa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensahkan MUNASLUB tersebut, sudah pasti Penggugat merasa dirugikan baik moril maupun materil karena merasa tidak di hargai jerih payahnya sebagai pemegang amanat Deperpu dalam penyelamatan partai yang dalam keadaan darurat ;-----

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Penggugat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa dengan sendirinya Penggugat berkepentingan hukum untuk membela haknya dengan menempuh jalur hukum seperti mengajukan gugatan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan tersebut terbukti pula bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan cukup alasan hukum pula menolaknya ;-----

#### **Ad.4. Gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang (persona standi in judicio) :**

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat II Intervensi mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak berwenang mengatasnamakan dirinya sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera karena pengangkatannya sebagai pengurus sementara tidak berdasarkan AD/ART dan adanya pemalsuan tanda tangan pada Surat Keputusan Deperpu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan berwenang atau tidaknya

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mewakili Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera yang lebih tepat menjawabnya bukanlah Penggugat sebagai yang diberi kepercayaan, melainkan pemberi amanah dalam hal ini adalah Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu), Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan yang menerbitkan dan menyetujui Surat Keputusan pengangkatan Penggugat sebagai pengurus sementara tersebut (Bukti P-8) ; -----

Menimbang, bahwa justru Ben VB. Sitompul. S.Th sebagai salah seorang unsur Deperpu itu juga ikut menggugat Objek Sengketa dalam perkara Nomor. 160/G/2010/PTUN-JKT dan sebelumnya juga telah menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara No. 326/PDT.G/2010/PN.JKT - BAR (Bukti P-) dan Nomor 698/Pdt - G/2010/PN.JKT.Bar, yang berarti pendiriannya sejalan dan sejalur dengan Penggugat walaupun menggunakan lajur yang berbeda namun kepentingannya parallel :

Menimbang, bahwa disamping itu persoalan sah atau tidaknya Surat Keputusan Deperpu yang memberhentikan sementara pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera dan mengangkat Penggugat sebagai Pejabat sementara, tidak ada keberatan hukum dari pihak yang diberhentikan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan, artinya secara diam-diam yang bersangkutan tidak mempermasalahkannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 457/Pdt.G/2010/PN.JKT - BAR (Bukti T.II. Intv- 9)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan antara lain bahwa penunjukan Penggugat sebagai pengurus sementara tidak sah, putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewysde) karena Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Bukti P-4, P-5 dan P-6) dan sampai hari ini belum ada bukti Mahkamah Agung telah memutus perkara register 996 K/Pdt.Sus/2010 tersebut (Bukti P-7) ; -----

-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan Surat Keputusan Deperpu itu ada pemalsuan tanda tangan atas nama Wim Pattirajawane, SH (Bukti T.II Intv- 8), tidak didukung oleh bukti hasil penelitian Puslabkrim Mabes Polri dan tidak ada bukti proses kasus pidana pemalsuan tanda tangan ; -----

-----

Menimbang, bahwa karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat tidak berwenang sebagai pengurus sementara Dewan Pimpinan Pusat .Partai Damai Sejahtera , maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut tidak beralasan hukum dan cukup alasan hukum pula menolaknya ; -----

Menimbang, karena semua eksepsi- eksepsi tersebut telah ditolak seluruhnya, maka secara formil gugatan Penguat dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan alasan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimintakan oleh Penggugat pembatalannya atau dinyatakan tidak sah adalah : Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor . M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2010, tanggal 02 Nopember 2010, Tentang Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015 (Bukti P-1 = Bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban/eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik- Duplik, surat- surat bukti serta kesimpulan para pihak ditemukan beberapa fakta yuridis yang tidak dipersengketakan para pihak atau yang diakui kebenarannya oleh para pihak atau setidaknya tidak dibantah secara tegas, dengan urutan kejadian sebagai berikut :

Bahwa Partai Damai Sejahtera sebagai partai politik didirikan tanggal **1 Oktober 2001** berdasarkan Akta Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Eliza Asmawel, SH mendapat pengesahan Tergugat tanggal 5 November 2001 dan telah dicantumkan dalam Berita Negara No. 93/2001 (Bukti T.II Intv- 1 ) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal **23 – 27 Mei 2006** dilangsungkan  
MUNAS I di Hotel Red TOP Jakarta, dan pada tanggal 9 –  
11 April 2007 dilaksanakan MUNASLUB di Bali (Bukti  
T.II Intv- 2 dan 3) ;

-----  
Bahwa tahun **2009** Partai Damai Sejahtera menjadi peserta  
Pemilu urutan 25 (Bukti T.II.Intv-  
5) ; -----

-----  
Bahwa pada tanggal **18 – 19 Februari 2010** dilangsungkan  
RAPIMNAS di Jakarta yang menimbulkan pro dan kontra  
dan sumber perpecahan karena memutuskan antara lain  
MUNASLUB dipercepat dan masa kerja DPW defenitif  
sampai dengan Pemilu 2014 (Bukti T.Intv.-  
9) ; -----

Bahwa pada tanggal **28 dan 29 April 2010** dengan alasan  
keadaan darurat Dewan Pertimbangan Pusat dengan  
dukungan Dewan Penasehat dan Dewan Kehormatan  
mengambil langkah penyelamatan dengan memberhentikan 5  
Pengurus inti Dewan Pimpinan Pusat dan mengangkat 5  
pejabat sementara Dewan Pimpinan Pusat untuk  
menjalankan roda organisasi, pembenahan manajemen dan  
mempersiapkan MUNASLUB (Bukti P-  
8) ; -----

Bahwa pada tanggal **6 Mei 2010** dr. Ruyandi Hutasoit  
mengundurkan diri sebagai Ketua Umum DPP dan minta  
dilaksanakan MUNASLUB untuk menentukan Penggantinya  
(Bukti T.II.Intv- 6) ;

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



Bahwa pada tanggal **6 - 8 Mei 2010** dilaksanakan MUNASLUB di Manado yang memilih MS. Denny Tewu sebagai Ketua Umum Tergugat II Intervensi Bukti T.II.Intv- 7), pada tanggal yang sama sebagian unsur Dewan Pimpinan Pusat mengirim surat kepada Tergugat agar tidak mengesahkan hasil MUNASLUB tersebut karena telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Bukti P-2a) ;-----

Bahwa pada tanggal **12 Mei 2010** hasil MUNASLUB di Aktanotariskan dan pada tanggal yang sama Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan penerbitan Objek Sengketa pada Tergugat (Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Bahwa pada tanggal **14 Mei 2010** salah seorang unsur DEPERPU mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Register 326/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar (Bukti P-2b) ;-----

Bahwa pada tanggal **17 Mei 2010** Kasi Pendaftaran Parpol membuat Memorandum kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam tubuh Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera sedang terjadi konflik internal, sehingga Tergugat belum bisa menerbitkan Surat Keputusan pengesahan (Bukti P-2a) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal **19 Mei 2010** Tergugat kembali menerima surat keberatan pengesahan MUNASLUB (Bukti P-2a) ;-----

Bahwa pada tanggal **25 Mei 2010** Penggugat mendaftarkan pula gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Register 457/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Bar (Bukti T.II.Intv- 9) ;-----

Bahwa pada tanggal **1 Juni 2010** Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum membuat Memorandum kepada Tergugat yang isinya sama dengan Memorandum Kasi Pendaftaran Parpol tanggal 17 Mei 2010 (Bukti P-2b) ;-----

Bahwa pada tanggal **22 Juli 2010** Gugatan Penggugat diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang amarnya pada pokoknya menolak gugatan Penggugat (Bukti T-II.Intv- 9) ;-----

Bahwa pada tanggal **4 Agustus 2010** Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi (Bukti P-4, P-5 dan P-6) ;-----

Bahwa pada tanggal **31 Agustus 2010** Penggugat kembali mengajukan surat pencegahan agar tergugat tidak menerbitkan Objek sengketa (Bukti P-3) ;-----

Bahwa pada tanggal **02 November 2010** Tergugat menerbitkan Objek Sengketa (Bukti P-1 = Bukti T-

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) ; -----

--

Bahwa pada tanggal **2 Desember 2010** Penggugat

mendaftarkan gugatan

ini ; -----

-----

Menimbang, bahwa yang masih menjadi sengketa diantara para pihak yang merupakan pokok perkara dalam sengketa ini adalah : Apakah penerbitan Objek Sengketa tersebut telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh aturan hukum baik peraturan perundang-undangan maupun Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga tidak mengandung cacat yuridis atau sebaliknya ?-----

-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan permasalahan pokok tersebut Majelis Hakim akan melakukan pengujian (toetsing) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pengujian Objek Sengketa dapat dari segi kewenangan, proses penerbitan dan substansi permasalahan, dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji dari segi proses formal penerbitan Objek Sengketa ;-----

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 8 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 memuat : “Dalam hal terjadi perselisihan partai politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) **tidak dapat** dilakukan oleh Menteri” ;----

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun .2008 menyebutkan : “Yang dimaksud dengan “perselisihan partai politik” meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
4. Penyalahgunaan kewenangan ;
5. Pertanggungjawaban keuangan, dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik” ;

Menimbang, bahwa bila ketentuan pasal tersebut dikaitkan dengan kasus dalam sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya berbagai gugatan yang diajukan Penggugat dan unsur Partai Damai Sejahtera lainnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Bukti T.II.Intervensi- 9) gugatan mana tergolong kepada perselisihan parpol seperti dimaksud penjelasan pasal 32 tersebut, khususnya mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh Ketua Umum dan tidak adanya pertanggungjawaban keuangan, maka telah terbukti adanya perselisihan parpol ditubuh Partai Damai Sejahtera, dengan demikian sesuai ketentuan pasal 8 tersebut, secara hukum Tergugat tidak dapat atau terhalang menerbitkan Objek Sengketa ;-----

-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu pasal 24 Undang

Halaman 55 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Undang Nomor. 2 Tahun 2008 menentukan : “ Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan **belum dapat** dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan” ;

Menimbang, bahwa dari berbagai ketentuan tersebut dalam sengketa ini terbukti pula bahwa ketika Tergugat menerbitkan Objek Sengketa tanggal 02 Nopember 2010 (Bukti P-1 = Bukti T-1) perselisihan kepengurusan (konflik internal) dalam tubuh Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera belum terselesaikan, karena atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Juli 2010 dalam perkara Nomor. 457/Pdt.G/2010/PN.Jkt. - Bar (Bukti T.II.Intv- 9) Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (Bukti P-4, P-5, P-6) dan belum ada bukti kalau Mahkamah Agung telah memutusnya artinya perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ; -----

Menimbang, bahwa eksistensi adanya perselisihan kepengurusan atau konflik internal tersebut telah berulang kali diberitahukan Penggugat kepada Tergugat sebelum terbitnya Objek Sengketa, yakni antara lain melalui surat tanggal 6 Mei 2010 (Bukti P-2a), tanggal 20 Mei 2010 (Bukti P-7), surat-surat tersebut telah diakui diterima oleh Tergugat dimana surat-surat tersebut telah dirujuk oleh Kasi Pendaftaran Partai politik dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam Memorandumnya masing-masing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Mei 2010 dan tanggal 1 Juni 2010 (Bukti P-2a dan P-2b), kedua pejabat bawahan Tergugat tersebut dalam Memorandumnya masing-masing telah berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 8 dan pasal 24 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam tubuh Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera telah terjadi perselisihan partai politik atau konflik internal sehingga Tergugat **belum dapat** menerbitkan Objek

Sengketa ; -----

-----

Menimbang, bahwa karena keberadaan konflik internal tersebut telah nyata diketahui oleh Tergugat dan tidak ada alasan untuk dapat dikatakan Tergugat tidak mengetahuinya karena Direktur Tata Negara (Asyarie Syihabuddin R, SH., MH) yang juga menjadi salah seorang Kuasa Hukum Tergugat dalam perkara ini telah menjadi saksi ahli dalam perkara Nomor . 457/Pdt.G/2010/PN.JKT- BAR tersebut (Bukti T.II.Intv- 9) ; -----

Menimbang, bahwa karena ketentuan pasal 8 dan 24 tersebut bersifat memaksa (dwingen) sesuai dengan kata “tidak dapat” dan “belum dapat” dalam kaidahnya, maka tidak ada pilihan lain bagi Tergugat untuk mematuhi, karena pelanggaran ketentuan tersebut adalah pelanggaran peraturan aturan hukum yang berlaku sekaligus melanggar prosedur formal penerbitan Objek Sengketa yang menyebabkan Objek Sengketa aquo mengandung cacat yuridis, sehingga cukup alasan hukum untuk membatalkannya ;

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.





Menimbang, bahwa karena telah terbukti penerbitan Objek Sengketa mengandung cacat yuridis, maka pengujian Objek Sengketa dari segi kewenangan dan substansi tidak diperlukan lagi, disamping itu karena telah terbukti Objek Sengketa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor. 9 Tahun 2004, maka pengujian menggunakan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik seperti dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b tidak diperlukan

lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sampai pada kesimpulan bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat dan tergugat II Intervensi tidak terbukti, sebaliknya dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dimaksud ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang - undang Nomor. 9 Tahun 2004, sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, namun Permohonan penggugat untuk menunda berlakunya objek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan karena sejak diterbitkan tanggal 02 Nopember 2010 sampai sengketa ini diputus Objek sengketa tersebut telah berlaku dan dijalankan selama 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lebih ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara (Buku II) yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada halaman 49 dan seterusnya merumuskan kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan dalam mempertimbangkan permohonan penundaan antara lain pada huruf d bahwa perbuatan faktual yang menjadi isi dari Keputusan Tata Usaha Negara tersebut belum dilaksanakan ; ---

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa dalam perkara ini telah dijalankan maka perihal penundaan berlakunya Objek Sengketa tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka dalil-dalil dan bukti lainnya yang tidak disebut secara tegas dalam putusan ini, dianggap tidak relevan dan dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun diperintahkan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa seiring dengan perkara ini terhadap Tergugat dan Objek Sengketa yang sama juga telah diajukan gugatannya oleh unsur partai Partai Damai Sejahtera lainnya dengan kepentingan yang parallel dengan perkara Nomor 160/G/2010/PTUN-JKT, maka dalam beberapa hal yang sama terhadap apa yang terkait dalam putusan tersebut juga dianggap termuat dalam putusan ini, sehingga tidak

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan disparitas penafsiran oleh pihak yang  
berkepentingan ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat  
dikabulkan, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus  
dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti  
disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 5  
Tahun 1986 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan  
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang - Undang  
Nomor.51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan  
lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini khususnya Undang  
- Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai  
Politik ;-----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  
seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-14.AH.11.01 TAHUN 2010,  
Tanggal 02 Nopember 2010, Tentang PENGESAHAN  
PERUBAHAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI  
SEJAHTERA PERIODE 2010-  
2015 ;-----  
-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut SURAT KEPUTUSAN MENTERI  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-14.AH.11.01  
TAHUN 2010, Tanggal 02 Nopember 2010, Tentang PENGESAHAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUBAHAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI

SEJAHTERA

PERIODE

2010-

2015;-----

-----

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 288.000,- (Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : SENIN tanggal 14 MARET 2011 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terdiri dari H. Mustamar, SH., MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan JUMANTO, SH dan DRA. MARSINTA ULI SARAGIH, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 17 MARET 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NINIK SULISTYANINGSIH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasa Hukum Penggugat.

KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

**H. MUSTAMAR, SH, MH.**

**JUMANTO, SH.**

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor : 178/G/2010/PTUN-JKT.



DRA. MARSINTA ULI SARAGIH, SH., MH.

PANITERA

PENGGANTI,

NINIK

SULISTYANINGSIH, SH.

Perincian biaya :  
Pendaftaran

		Rp.	30.000,-
ATK			
		Rp.	50.000,-
Panggilan			
		Rp.	180.000,-
Materai	Putusan		Sela
		Rp.	
6.000,-			
Redaksi	Putusan		Sela
		Rp.	
5.000,-			
Leges	Putusan		Sela
		Rp.	
3.000,-			
Materai			Putusan
		Rp.	
6.000,-			
Redaksi			
		Rp.	5.000,-
Leges			
		Rp.	3.000,-
Jumlah			
		Rp.	288.000,-
(Dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ,-			



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)